

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 6 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965 jo. UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Tempat Khusus Parkir, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;
6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang;
9. Penetapan Retribusi;
10. Tata Cara Pemungutan;
11. Tata Cara Pembayaran;
12. Kewenangan Pengelolaan Parkir;
13. Pengawasan Dan Pembinaan;
14. Ketentuan Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Lain-Lain;
17. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 25 Juli 2013

CATATAN : ---